

Penegakan Hukum Bagi Muncikari Penyedia Fasilitas *Jarimah Ikhtilāṭ* di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)

Ari Wilanda

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Irwansyah

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190104048@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *The practice of pimping in the country of Sharia Aceh, especially in Banda Aceh City, has become a social, moral and legal polemic that still needs serious attention from many parties. In fact, there are cases of pimps providing jarimah ikhtilāṭ facilities. For this reason, the legal aspects to be studied are the law enforcement carried out by Banda Aceh Police for pimps providing jarimah ikhtilāṭ facilities from the perspective of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. This research study uses a statutory approach and conceptual approach, with the nature of the analysis is descriptive-analysis. The types of criminal acts of pimps in jarimah ikhtilāṭ that occur in Banda Aceh City are in the form of providing facilities or places to commit jarimah ikhtilāṭ, then in the form of intermediaries between customers and prostitutes. Pimps find prostitutes or prostitutes themselves who ask to find customers. Law enforcement carried out by Banda Aceh Police for pimps is in accordance with the provisions of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.*

Keywords: *Enforcement, Law, Pimp, Jarimah Ikhtilāṭ.*

Abstrak: *Praktik muncikari di negeri syariat Aceh khususnya di Kota Banda Aceh menjadi polemik sosial, moral dan hukum yang masih perlu mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak. Faktanya, terdapat kasus muncikari penyedia fasilitas jarimah ikhtilāṭ. Untuk itu, aspek hukum yang hendak dikaji adalah penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polresta Banda Aceh bagi muncikari penyedia fasilitas jarimah ikhtilāṭ perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sifat analisisnya adalah deskriptif-analisis. Jenis tindak pidana muncikari dalam jarimah ikhtilāṭ yang terjadi di Kota Banda Aceh berbentuk penyediaan fasilitas atau tempat melakukan jarimah ikhtilāṭ, kemudian dalam bentuk perantara antara pelanggan dengan PSK. Muncikari mencari atau PSK sendiri yang meminta untuk dicarikan pelanggan. Penegakan hukum yang dilaksanakan Polresta Banda Aceh bagi muncikari sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*

Kata Kunci: *Penegakan, Hukum, Muncikari, Jarimah Ikhtilāṭ.*

A. Pendahuluan

Aceh merupakan daerah provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam menegakkan syariat Islam. Keistimewaan ini hadir seiring dengan ditetapkannya otonomi khusus bagi masyarakat Aceh, ditetapkan melalui beberapa regulasi hukum, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, hingga disempurnakan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.¹ Posisi hak istimewa tersebut cukup luas

¹Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), 176-177; Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), 89.

cakupannya yang meliputi berbagai konsep hukum, termasuk di bidang hukum pidana Islam atau hukum Jinayat.²

Saat ini, regulasi tentang hukum jinayat tertuang dengan cukup baik dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya ditulis dengan Qanun Hukum Jinayat). Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat adalah *ikhtilāṭ*. *Ikhtilāṭ* ialah bercampur atau berbaur antara lelaki dan perempuan. *Ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesraan misalnya bercumbu, bersentuh-sentuhan berpelukan, berciuman antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik tempat tertutup atau terbuka. Perbuatan *ikhtilāṭ* merusak kehormatan seseorang, sehingga Islam mengharamkan *ikhtilāṭ* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan) karena dapat mengantarkan pada perbuatan nista, membuka peluang terjadinya perbuatan zina.³ Oleh karena itu, *ikhtilāṭ* atau perbauran laki-laki dengan perempuan sebagai salah satu tindak pidana yaitu perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina sehingga pelaku dipandang melakukan *jarimah* atau tindak pidana dan layak dibebani hukuman.

Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan *jarimah ikhtilāṭ* adalah pelaku penyedia atau yang memberikan fasilitas terjadinya tindak pidana *ikhtilāṭ*. Dalam Qanun Hukum Jinayat, pelaku pidana diperluas kepada orang-orang yang menyediakan fasilitas terjadinya *ikhtilāṭ*, termasuk muncikari yang menyediakan akses kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana *ikhtilāṭ*. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 25 Qanun Jinayat Aceh berikut ini:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilāṭ, diancam dengan 'uqūbah cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilāṭ, diancam dengan 'uqūbah ta'zīr cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.*

Mencermati ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa larangan dan ancaman sanksi hukuman terkait kasus *ikhtilāṭ* bukan hanya ditujukan kepada pelaku secara langsung, namun dapat diberlakukan kepada pihak yang memberi fasilitas secara langsung atau tidak langsung terlaksananya perbuatan tersebut. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Qanun Hukum Jinayat di atas. Barangkali ketentuan di atas cukup menjadi bahan hukum bagi instansi terkait untuk menjerat pelaku muncikari yang memberikan fasilitas sehingga di antara laki-laki dan perempuan mudah mengakses tindakan *ikhtilāṭ*.

Keberadaan muncikari saat ini merupakan permasalahan sosial masyarakat yang berhubungan dengan *ikhtilāṭ*. *Jarimah ikhtilāṭ* muncul adakalanya oleh dua orang yang berlainan jenis kelamin tanpa ada pihak ketiga muncikari, namun tidak sedikit pula ditemukan kasus *ikhtilāṭ* termasuk didalamnya prostitusi online justru dilakukan lewat perantara muncikari, terutama terhadap pekerja seks komersial (PSK). Muncikari merupakan orang yang menjadikan orang lain sebagai sebuah objek model yang mengandung muatan pornografi. Muatan pornografi di sini bisa berbentuk tindakan mesum, gambar atau video mesum dan lainnya, termasuk pula berlaku dalam konteks *ikhtilāṭ*. Keberadaan dan kemunculan muncikari ini pada dasarnya telah ada sejak lama. Muncikari telah dikenal di masa Arab jahiliyah yang disebut dengan *qiyāḍah* atau *al-qawādūn*, yaitu

²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), 297..

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, terjemahan oleh Asep Sobari dkk, cetakan ke-3, jilid 2 (Jakarta: P'tishom, 2008), 600.

seorang wanita yang awalnya dia melacur pada saat remaja. Kemudian pada saat tua, dia menyambunginya dengan berprofesi sebagai *qiyāḍah* (muncikari).⁴

Dalam upaya mengurangi tindak pidana *ikhtilāṭ* yang marak dilakukan atas dasar munculnya muncikari, maka hukum Islam tentu tidak hanya ditempatkan di posisi fungsi penindakan (kuratif atau *ilājīyyah*) semata, seperti menangkap dan memberikan sanksi terhadap pelaku *ikhtilāṭ* dan pelaku muncikari, namun hukum Islam juga berperan dalam upaya mencegah (preventif atau *wiqā'īyyah*) supaya sebelum perbuatan *ikhtilāṭ* dilakukan, terlebih dahulu ada upaya pencegahannya. Salah satu upaya tersebut yaitu memaksimalkan penerapan kebijakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau *ulil amri*. Di sini, pemerintah dapat mencegah terjadinya *ikhtilāṭ* dengan menutup sarana prasarana yang bisa membuka peluang terjadinya *ikhtilāṭ*, seperti dengan memaksimalkan penegakan hukum pada siapa saja yang memberi fasilitas, jalan atau kesempatan dilakukannya praktik *ikhtilāṭ*. Dengan demikian segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan *ikhtilāṭ*, harus dilarang dan bagi orang yang berperan sebagai muncikari, maka secara nilai hukum wajib mendapatkan pertanggungjawaban pidana.

Kaitan dengan penegakan sanksi pidana pelaku muncikari sebagai penyedia fasilitas jarimah *ikhtilāṭ* di Kota Banda Aceh, maka hal tersebut kewenangan dari aparat penegak hukum, khususnya dalam wilayah hukum yaitu di Polresta Banda Aceh. Kasus-kasus muncikari yang menyediakan fasilitas jarimah *ikhtilāṭ* cukup marak ditemukan di Kota Banda Aceh, bahkan terdapat kasus hukum yang sudah mendapatkan putusan pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Di antara beberapa kasus muncikari tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2022/MS.Bna. Di dalam putusan ini, terdakwa fasilitator atau muncikari dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana muncikari atau sebagai pihak yang memberi fasilitas dilakukannya jarimah *ikhtilāṭ*.
2. Selanjutnya ialah kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Aceh atau PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Reso Kota (Satreskrim Polresta) Banda Aceh yang menangkap terduga pelaku muncikari bersama 2 (dua) pekerja seks komersial (PSK) yang terjadi pada 16 Agustus 2023.
3. Kasus lainnya adalah prostitusi online yang mana pihak Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil membongkar kasus tersebut melalui penelusuran pada aplikasi WhatsApp, sehingga terdapat sembilan terduga pelaku diamankan beserta dengan muncikari yang menghubungkan masing-masing pelaku.

Maraknya kasus-kasus muncikari (*qiyāḍah*) ini tentu ada kaitannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang. Munculnya kasus muncikari di tengah-tengah masyarakat sebab tidak dipatuhinya regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini terutama ketentuan larangan muncikari, termasuk penyedia fasilitas jarimah *ikhtilāṭ* di dalam Qanun Hukum Jinayat.

Mengacu pada permasalahan di atas, maka kajian artikel ini secara khusus berfokus pada penegakan sanksi hukum terhadap pelaku muncikari sebagai pihak penyedia fasilitas jarimah *ikhtilāṭ* di Kota Banda Aceh, status muncikari sebagai penyedia fasilitas tindak pidana atau jarimah *ikhtilāṭ* yang diatur dalam ketentuan Qanun Hukum Jinayat. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini ada dua, yaitu: *Pertama*, menyangkut jenis tindak pidana muncikari sebagai penyedia fasilitas jarimah *ikhtilāṭ* yang terjadi di Kota Banda Aceh. *Kedua*, penegakan hukum yang dilakukan

⁴Jawwad 'Ali, *Al-Mufaṣṣal fi Tārīkh Al-'Arab Qabla Al-Islām*, terjemahan Jamaluddin, M. Ali dan Jemmy Hendiko (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019), 93.

oleh Polresta Banda Aceh bagi muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilāf* perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Metode penelitian sangat penting dan diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah, kegunaannya ialah untuk menentukan arah penelitian. Adapun pendekatan dalam kajian penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu satu pendekatan yang digunakan dengan menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Dalam artikel ini, isu hukum yang dimaksudkan adalah penegakan hukum bagi muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilāf* di Kota Banda Aceh. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah dalam KUHP, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya ketentuan di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dijadikan sebagai bahan pijak dalam menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.⁶

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis penelitian ini ialah *juridis empiris*, adapun teknik analisisnya adalah *deskriptif-analisis* yaitu menggambarkan fakta yang ada di lapangan, dianalisis menurut teori hukum yang relevan dengan fakta tersebut. *Deskriptif-analisis* adalah teknik analisis berfokus menggambarkan keadaan suatu fenomena dalam masyarakat, atau fakta-fakta sosial yang alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengetahui apa yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Penggunaan teknik *deskriptif-analisis* di dalam tulisan ini bermaksud menganalisis keadaan subjek penelitian dalam hubungannya dengan penegakan sanksi pidana pelaku muncikari sebagai penyedia fasilitas *jarimah ikhtilāf* di Kota Banda Aceh, dengan studi kasus di Polresta Banda Aceh.

B. Konsep *Jarimah Ikhtilāf*

Istilah *jarimah ikhtilāf* terdiri dari dua kata. Istilah *jarimah* diartikan sebagai tindak pidana. Kata *jarimah* pada asalnya bermakna memotong, menggunting dan melengkapi ataupun memetik.⁷ Istilah *jarimah* juga bermakna berbuat dosa, atau kesalahan,⁸ yang secara bahasa sama maknanya dengan kata *jinayah*, yaitu dosa atau kejahatan.⁹ Dalam pengertian tersebut, maka istilah jinayat sama maknanya dengan kata *jarimah*. Istilah lainnya yang sepadan adalah *ma'ṣiyah*, yaitu suatu perbuatan yang diharamkan maupun dilarang syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa seseorang sebagai sasarannya atau tentang harta ataupun mengenai kedua hal tersebut.¹⁰ Dengan demikian, istilah *jarimah* berlaku untuk semua kejahatan.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133.

⁶*Ibid*, hlm. 133.

⁷Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 186-187.

⁸Wizarah Al-Auqaf, *Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 16 (Kuwait: Wizarah Al-Auqaf, 1995), 59.

⁹Imam Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 20 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tanpa tahun terbit), 241.

¹⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, edisi pertama, cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 297.

Adapun *ikhtilāṭ*, secara semantik berarti bercampur dan membingungkan,¹¹ atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu.¹² Dengan begitu, istilah *ikhtilāṭ* pada dasarnya dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang bercampur, baik suatu benda dengan benda, manusia, atau lainnya sehingga antara keduanya sulit untuk dapat dipisahkan. Pengertian yang digunakan di dalam bahasan ini yaitu bercampurnya laki-laki dengan perempuan, berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, atau berbaurnya kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan mahram di satu tempat sehingga memungkinkan keduanya berhubungan di antara satu dengan yang lain, baik dengan pandangan, isyarat atau pembicaraan.¹³ Menurut Abu Al-Ghifari, *ikhtilāṭ* adalah campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar “*ngobrol bareng*”.¹⁴

Definisi lainnya telah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tepatnya Pasal 1 angka 24:

Ikhtilāṭ ialah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentub-sentuban, berpelukan dan berciuman antara lelaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik di tempat tertutup atau terbuka.

Beberapa rumusan tersebut tampak mirip. Intinya bahwa *ikhtilāṭ* mengarah kepada tindakan atau keadaan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dan dimungkinkan antara masing-masing saling berinteraksi, seperti tatap muka, sentuhan, serta pembicaraan. Definisi menurut Qanun Jinayat Aceh di atas dikhususkan bahwa *ikhtilāṭ* diartikan berbaur namun dengan kriteria bermesraan, bercumbu, bersentuhan, dan tindakan lain berupa kemaksiatan. Pada konteks ini, tempatnya bisa dalam ruang terbuka ataupun tertutup.

Dalam Islam *ikhtilāṭ* antara laki-laki dan perempuan dilarang (diharamkan). Sekiranya merujuk kepada ketentuan yang terdapat di dalam nas Alquran maupun dalam hadis, maka ditemukan beberapa dalil yang relevan. Pada bagian ini, hanya disebutkan satu ayat Alquran dan satu hadis Nabi Muhammad Saw. Ayat Alquran yang relevan tentang larangan *ikhtilāṭ* tersebut tergambar dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 yang bunyinya seperti berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا.

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Ayat di atas memang berbicara tentang larangan mendekati zina. Namun di dalam banyak komentar ulama, ayat tersebut adalah dalil larangan semua aspek yang mendekati zina, termasuk di dalamnya adalah *ikhtilāṭ*. Di antara komentar ulama terkait ayat di atas adalah pandangan Al-Jaziri. Menurutnya, ayat tersebut memberi informasi larangan mendekati sebab-sebab perbuatan zina, di antaranya adalah bersentuhan langsung atau tidak langsung. Larangan mendekati zina di sini karena mendekati zina sering kali mengundang kepada tindakan untuk langsung melakukannya.¹⁵ Al-Sya'rawi menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan suatu penegasan terhadap larangan zina. Mendekati zina saja dilarang apalagi berzina. Tindakan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, *ikhtilāṭ* atau bercampur dengan lawan jenis, bergaul dengan akrab dan berbicara secara pribadi

¹¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 360..

¹²Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah*, Juz 2 (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995), hlm. 289.

¹³Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, terjemahan Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41; Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 89..

¹⁴Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer* (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31..

¹⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, terjemahan Syaifuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 90.

padanya.¹⁶ Al-Utsaimin menyatakan bahwa Allah tidak menyebutkan: “*janganlah berzina*”, tetapi: “*dan janganlah kamu mendekati zina*”, sehingga mencakup semua bentuk perbuatan yang dapat menyampaikan seseorang kepada zina, seperti pandangan, sentuhan, obrolan dan lain sebagainya.¹⁷

Berdasarkan beberapa komentar ulama di atas, dapat diketahui bahwa zina adalah sesuatu yang terlarang, sementara itu mendekati zina juga dilarang karena mendekati zina adalah jalan bagi terjadinya perbuatan zina. Tindakan membaur dan bercampurnya laki-laki dan perempuan atau *ikhtilāṭ* adalah salah satu bentuk tindakan mendekati zina, sehingga *ikhtilāṭ* adalah perbuatan yang terlarang, untuk itu pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Selain dalil Alquran, juga terdapat dalam riwayat hadis, salah satunya dalam riwayat Muslim dari Abu Bakr bin Abi Syaibah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.¹⁸

Dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas dia berkata; Saya mendengar Nabi SAW berkhotbah seraya bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya. (H.R. Muslim).

Di samping dalil-dalil di atas, para fukaha sudah sepekat tentang haramnya perbuatan *ikhtilāṭ*.¹⁹ Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam memandang perbuatan atau tindakan bercampur antara laki-laki dan perempuan dilarang dan diharamkan. Dalil-dalil Alquran, hadis, maupun ijmak ulama menjadi bukti eksistensi *ikhtilāṭ* sangat dilarang.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam salah satu pandangannya mengemukakan pemerintah wajib untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.²⁰ Ibrahim Jarullah menyatakan hukum *ikhtilāṭ* haram, bahkan *ikhtilāṭ* adalah perkara yang begitu keras diingkari oleh Allah supaya dihindari oleh kaum muslimin. Perbuatan tersebut terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan *ikhtilāṭ* merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina. Bahaya tersebut datang apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya.²¹

Sejauh amatan dan kajian terhadap literatur-literatur fikih, tidak ditemukan kajian khusus tentang tidak pidana *ikhtilāṭ*. Namun, konsep umum hukum pidana Islam menentukan bahwa setiap perbuatan maksiat yang belum ada dalil spesifik mengenai hukumnya maka masuk dalam tindak pidana *ta'zīr*, sementara tindakan yang telah ditentukan dalam nas termasuk dalam jarimah *ḥudūd*. Karena *ikhtilāṭ* belum ditentukan jenis hukumnya, meskipun larangannya ada, maka *ikhtilāṭ* tetap dipandang tindak pidana namun sebagai perbuatan maksiat dan hukumannya ialah *ta'zīr*. Untuk perbuatan maksiat yang belum ditentukan hukumannya maka dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*.²²

¹⁶Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, terjemahan Abdul Hayie Al-Kattani dan Fithriah Wardie, cetakan ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 144.

¹⁷Muhammad Al-Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalibin*, terjemahan Asmuni (Bekasi: Dar Falah, 2006), 617.

¹⁸Imām al-Hāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), 559.

¹⁹Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 2 (Kuwait: Wizārah Auqāf, 1999), 290..

²⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Firāsah*, edisi terjemahan *Firasat*, terjemahan Ibn Ibrahim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 323.

²¹Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, terjemahan Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 41; Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyah Al-Mar'ah al-Muslimah*, terjemahan Abu Umamah Arif Hidayatullah (Jakarta: Islam House, 2012), 3.

²²Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, Juz 12 (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), 378.

Menurut keterangan Ibn Qayyim dinyatakan bahwa: “Ulama sepakat bahwa hukuman *ta’zir* disyariatkan untuk tiap-tiap perbuatan maksiat”.²³ Tindak pidana *ta’zir* merupakan tindak pidana yang belum tegas sanksi hukumnya. Menurut Al-Zuhaili, *ta’zir* ialah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kafarat.²⁴ Abdul Qadir Audah mendefinisikannya sebagai satu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta’zir*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam sanksi untuk tiap-tiap tindak pidana *ta’zir*, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.²⁵ Mengacu kepada dua keterangan di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa perbuatan maksiat yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* (misalnya zina), maka semuanya masuk dalam tindak pidana *ta’zir*, termasuk tindak pidana *ikhtilat* dan *kahwat*. Memasukkan *ikhtilat* dalam pidana *ta’zir* lantaran ia bagian dari kemaksiatan, sehingga hakim atau pemerintah berwenang dalam menetapkan sanksi hukumnya.

Terkait dengan tindak pidana muncikari, merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan orang yang menjadi dan atau berprofesi sebagai penyedia atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana porno aksi dan pornografi atau disebut prostitusi. Prostitusi di sini berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah dan termasuk transaksi perdagangan. Prostitusi ialah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.²⁶ Saat ini, kasus-kasus penyediaan layanan prostitusi telah marak dilaksanakan khususnya melalui media internet, menggunakan media sosial berbasis online.

Sejauh ini, ketentuan hukum yang ada di Indonesia menetapkan pelarangan bagi siapa saja muncikari yang menyediakan jasa prostitusi online, pelakunya bisa dikenakan hukuman yang berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus hukuman pada muncikari tampak beragam sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan. Larangan muncikari dan ancaman sanksi diatur dalam Pasal 295 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Dibukum: 1e. dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain. 2e. dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan muncikari dan ancaman sanksinya diatur dalam Pasal 296 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Ketentuan berikutnya mengenai larangan muncikari dapat dipahami dalam materi Pasal 506 KUHP:

²³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Bairut: Maktabah al-Mu’ayyad, 1989), hlm. 93.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 6, (Terj: Abdul Hayyi Al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 197.

²⁵Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh’i*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

²⁶Nurul Umi Ati, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*, (Surabaya: Adanu Abimata, 2020), hlm. 94.

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencabarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Ketentuan di atas memberi informasi bahwa kegiatan penyedia jasa layanan prostitusi, termasuk penggunaan aplikasi terlarang, pelakunya (muncikari) dapat dibebankan sanksi pidana. Dalam praktik prostitusi, PSK umumnya tidak dapat bekerja sekiranya tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari PSK tersebut, kemudian untuk mempermudah tindakan prostitusi, muncikari mengambil bagian dalam mencari pelanggan, mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Keberadaan muncikari ini merupakan aspek penting dalam praktik prostitusi, karena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh muncikari.²⁷

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan muncikari dalam menyediakan fasilitas menyebarluaskan, mempromosikan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila, maka pelaku diancam dengan sanksi sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, di samping harus dilakukan penindakan (kuratif atau *'ilajiyah*), tetapi juga diimbangi dengan upaya mencegah (preventif atau *wiqā'iyah*). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbuatan asusila di tengah masyarakat.

C. Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam *Jarimah Ikhtilāṭ* yang Terjadi di Kota Banda Aceh

Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan tindak pidana yang dalam praktiknya termasuk muncikari. Pelaku TPPO atau muncikari dalam *jarimah ikhtilāṭ* telah ditemukan beberapa kasus di Kota Banda Aceh. Terdahulu telah disinggung tiga kasus, bahkan sudah ada yang mendapatkan putusan hukum. Menurut Aipda Jamil, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 dan awal 2024, perkara yang pernah ditangani oleh penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh berjumlah lima perkara terkait dengan dugaan tindak pidana *jarimah* prostitusi yang melibatkan muncikari dan wanita panggilan atau PSK.²⁸ Artinya bahwa kasus yang pernah ditangani khusus di wilayah Kota Banda Aceh dengan jumlah 5 kasus.

Dalam beberapa putusan, bahkan dalam berita-berita online juga dipahami adanya kasus yang sudah diputus oleh hakim dan juga kasus yang baru muncul dalam posisi masih ditangani oleh penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh. Di antara kasus hukum muncikari tersebut misalnya di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2022/MS.Bna, bahkan putusan ini sudah ada yang menelitinya yang mana pelaku dinyatakan secara sah bersalah melaksanakan tindak pidana muncikari dan menyediakan fasilitas *jarimah ikhtilāṭ* dalam putusan Nomor 25/JN/2022/MS.Bna. Pertimbangan hakim bersifat yuridis dan normatif melalui metode deduktif.²⁹ Dalam putusan ini, terdakwa fasilitator atau muncikari dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah memberi fasilitas dilakukannya *jarimah ikhtilāṭ* dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. Jadi, jenis tindak pidana muncikari pada kasus ini lebih kepada penyedia fasilitas atau tempat, sehingga di antara pelaku (laki-laki dan perempuan) melakukan tindak pidana *jarimah ikhtilāṭ* karena adanya fasilitas tersebut.

²⁷Lulu Yulianti, Ivan Zairani Lisi, dan Rini Apriyani, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Mucikari terkait Prostitusi Online di Indonesia," Jurnal Risalah Hukum 15, no. 1 (Juni 2020): 44.

²⁸Hasil wawancara dengan Aipda Jamil, Kasubnit 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 30 Mei 2024.

²⁹Teuku Muhammad Zaki, "Anksi Pidana Terhadap Penyedia Jarimah Ikhtilat (Putusan Nomor 25/Jn/2022/Ms.Bna)". *Skripsi Dipublikasikan*, Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023

Kasus berikutnya adalah kasus yang terjadi pada Agustus 2023 yang sudah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Aceh ataupun PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Reso Kota (Satreskrim Polresta) Banda Aceh. Pihak terduga pelaku muncikari bersama 2 (dua) pekerja seks komersial (PSK) ditangkap serta dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik kepolisian. Kasus ini terjadi tepat pada tanggal 15 Agustus 2023 dini hari, di salah satu hotel di Kota Banda Aceh. Penangkapan pelaku MW (23) asal Aceh Utara yang berperan sebagai muncikari dan DN (22) serta ZH (24) warga Banda Aceh berperan sebagai pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK). Temuan hasil pengembangan kasus ini, pihak Kapolresta Banda Aceh juga memperoleh informasi adanya muncikari lain yang juga masih beroperasi di Kota Banda Aceh. Bahkan penemuan kasus muncikari pelaku MW (23) juga hasil pengembangan dari kasus-kasus muncikari lainnya yang sudah ada dan telah ditangani oleh Kasatreskrim Polresta Banda Aceh.³⁰ Hal tersebut justru menjadi informasi yang kuat bahwa kasus-kasus muncikari di Kota Banda Aceh masih sangat rentan terjadi.

Proses penangkapan pelaku muncikari dan PSK tersebut merupakan hasil pengembangan kasus serupa sebelumnya. Penyidik mendapat informasi bahwa di Banda Aceh masih ada pelaku lain berprofesi sama. Setelah mendapat informasi, penyidik mengatur strategi dengan cara *under cover* sebagai pelanggan. Personel Unit PPA menghubungi muncikari melalui aplikasi WhatsApp. Setelah itu, pihak muncikari “MW” menawarkan dua PSK kepada personel dengan mengirimkan foto-foto wanita. Dari foto-foto yang dikirimkan dengan tarif sebesar Rp. 2,5 juta per orang untuk *short time*. Uang yang diterima oleh muncikari dibagi pada PSK yang masing-masing sebesar Rp. 2 juta, sementara untuk muncikari sebesar Rp. 1 juta. Pelaku muncikari MW menjelaskan kepada personel Sat Reskrim Polresta Banda Aceh bahwa ada dua hotel yang digunakan, di mana kedua hotel tersebut merupakan hotel ternama di Banda Aceh. Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal yang didakwakan kepada muncikari ada tiga pasal, yaitu Pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayat terkait orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas ataupun mempromosikan jarimah perzinahan, kemudian alternatif Pasal 25 ayat (2) Qanun Jinayat terkait orang yang dengan sengaja menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilat*, kemudian alternatif Pasal 23 ayat (2) Qanun Jinayat terkait orang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *kebahwat*.

Kasus lainnya adalah prostitusi online via aplikasi WhatsApp, yang mana pada kasus ini terdapat sembilan terduga pelaku diamankan beserta satu dengan muncikari, menghubungkan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya. Pada kasus ini pelaku muncikari jelas sebagai pihak penghubung, memberi kemudahan serta fasilitas perjumpaan antara satu dan lainnya. Selanjutnya pada Oktober 2022, juga ditemukan kasus muncikari yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Banda Aceh dan Satintelkam yang membongkar praktik prostitusi online via WhatsApp di dua hotel ternama dalam wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Pengungkapan kasus prostitusi online berawal dari adanya laporan masyarakat, terkait praktik tersebut di salah satu hotel yang ada di Aceh Besar. Berawal dari laporan ini, kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman kasus.³¹

Terkait dengan jenis tindak pidana muncikari yang pernah dilakukan dan sudah ditangani oleh pihak Polresta Banda Aceh seperti menyediakan fasilitas di dalam prostitusi, terkadang muncikari sendiri yang menghubungi pelanggan, atau pelanggan yang menghubungi muncikari. Sebaliknya ada juga kasus PSK sendiri yang meminta kepada muncikari untuk dicarikan pelanggan. Hal ini dapat dilihat dan dipahami dalam keterangan Aipda Jamil berikut ini:

³⁰Radio Republik Indonesia, “Polisi Kembali Ciduk PSK dan Mucikari di Hotel Banda Aceh,” diakses 6 Juni 2026, pada <https://www.rri.co.id/banda-aceh/kriminalitas/323149/polisi-kembali-ciduk-psk-dan-mucikari-di-hotel-banda-aceh..>

³¹Kompas.tv, “Bongkar Prostitusi Online di Aceh, Polisi Bekuk 4 Terduga Mucikari dan 5 Pekerja Seks,” diakses 6 Juni 2024, pada <https://www.kompas.tv/regional/339820/bongkar-prostitusi-online-di-aceh-polisi-bekuk-4-terduga-muncikari-dan-5-pekerja-seks?page=all..>

Jadi kalau kita selama ini yang kita ungkap itu mereka bekerja sama. Baik muncikari maupun PSK itu, mereka nyata bekerja sama di dalam kegiatan prostitusi tadi. Muncikari biasanya dia mencari tamu atau mencari pelanggan, ya, nanti muncikari ini akan menghubungi si PSK, kemudian dipertemukan antara si PSK ini dengan si pelanggan tadi. Terkait dengan tarif, atau tempat, itu disepakati oleh si muncikari, nanti di mana, berapa tarifnya, kemudian tempatnya di mana, misalnya biasanya itu di hotel-hotel, tempat penginapan. Jadi nanti muncikarinya mengantar langsung si PSK, sampai di tempat nanti terjadi transaksi. Jadi memang muncikari di Banda Aceh ini tidak menyediakan tempat bus dia. Hanya dia memang membangun atau menjalin komunikasi dengan pelanggan, kemudian dia menghubungi wanita panggilan. Si PSK ataupun wanita panggilan ini sering sekali meminta tolong ke muncikari untuk dicari tamu. Jadikan mereka saling membutuhkan ini. Kemudian dari uang kegiatan itu mereka bagi.³²

Berdasarkan uraian kasus-kasus tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa jenis tindak pidana muncikari dalam *jarimah ikhtilaf* yang terjadi di Kota Banda Aceh yaitu berbentuk penyediaan fasilitas atau tempat melakukan *jarimah ikhtilaf*, kemudian ada juga dalam bentuk perantara antara pelanggan dengan PSK yang bekerja sebagai pihak penyedia layanan seksual. Muncikari mencari dan atau PSK sendiri yang meminta untuk dicari pelanggan. Kedua jenis tindak pidana muncikari tersebut masih ditemukan di Kota Banda Aceh, bahkan sistem yang digunakan oleh pelaku muncikari ialah melalui sistem online, dan umumnya digunakan melalui aplikasi WA.

D. Penegakan Hukum yang Dilakukan Polresta Banda Aceh bagi Muncikari Penyedia Fasilitas *Jarimah Ikhtilaf* Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Tindak pidana *ikhtilaf* dan segala bentuk tindakan kejahatan yang tentang *jarimah ikhtilaf*, termasuk tindak pidana muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilaf* secara khusus diatur dalam Qanun Jinayat. Sehingga, semua bentuk sanksi yang dibebankan pada pelaku muncikari dalam *jarimah ikhtilaf* seluruhnya akan merujuk kepada ketentuan Qanun Jinayat Aceh. Tindak pidana muncikari pada dasarnya bagian dari tindak pidana pelaku penyedia layanan seksual yang ilegal, yang dengan layanan tersebut menjadi suatu pekerjaan serta mata pencahariannya. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pada dasarnya tidak dijelaskan secara eksplisit tentang istilah muncikari dalam *jarimah ikhtilaf*, yang ada hanya penyedia fasilitas *jarimah ikhtilaf*.

Kenyataan mengenai adanya praktik muncikari dalam *jarimah ikhtilaf* ini di Banda Aceh tentu memiliki sebab-sebab tersendiri. Dalam hal ini, Aipda Jamil telah menerangkan secara gamblang menyangkut penyebab terjadinya muncikari dan adanya PSK yang melakukan tindak pidana prostitusi. Dalam keterangannya disebutkan:

Kalau kita lihat memang Kota Banda Aceh khususnya ya, karena kita ibu kota provinsi, kegiatan aktivitas masyarakat lumayan ramai, sehingga memang hal tersebut menjadi salah satu faktor kenapa terjadi kegiatan prostitusi. Akan tetapi, itu semua sebenarnya kembali lagi kepada individu daripada si pelaku. Kebutuhan ekonomi, desakan ekonomi, pola hidup dan gaya hidup, yang menuntut mereka akhirnya melakukan jarimah tersebut. Karena begini, ketika dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tidak memiliki penghasilan yang cukup, kemudian kebutuhan hidupnya juga tidak seimbang, dia lebih pada hidup yang mewah, nah hal-hal tersebut yang menyebabkan akhirnya orang tersebut terlibat dalam aktivitas prostitusi ya. Pergaulan kalau di Banda Aceh itu kan orang sekarang suka nongkrong, duduk di kafe-kafe ya kan, yang itu membutuhkan biaya, kemudian membutuhkan penampilan yang menarik, kemudian suka menggunakan barang-barang yang mewah, seperti handphone, perhiasan, kendaraan,

³²Hasil wawancara dengan Aipda Jamil, Kasubnit 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 30 Mei 2024.

*hal-hal tersebut akhirnya mendorong mereka untuk mencari cara untuk mendapatkan uang. Mungkin mereka berpikir bahwa kegiatan prostitusi itu suatu pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan uang ya. Bayangin dalam satu kali transaksi yang kita katakan sebagai kegiatan long time atau short time yang itu bisa dipasang tarifnya sampai 1 juta, 2 juta bahkan lebih. Kalau itu dilakukannya intens, satu malam itu misalnya bisa beberapa kali atau setiap hari dilakukan maka omset yang dia dapatkan itu banyak dan besar, sehingga yang si pelakunya ini, akan mendapatkan banyak uang, itu dia ya, kalau kita lihat dari pengalaman ya seperti itu.*³³

Terkait dengan penegakan hukum yang dilaksanakan Polresta Banda Aceh bagi muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat* pada dasarnya mengikuti qanun jinayat Aceh. Aceh merupakan wilayah yang mendapatkan kekhususan dan juga keistimewaan dalam menyelenggarakan syariat Islam dalam berbagai aspeknya.³⁴ Kekhususan dan keistimewaan tersebut mendapat legitimasi di dalam ketentuan hukum, yaitu pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus kemudian diganti/disempurnakan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.³⁵ Dalam konteks ini, kekhususan Provinsi Aceh ini meliputi penyelenggaraan kehidupan ajaran agama, adat, pendidikan, serta peran ulama di dalam menetapkan kebijakan daerah.³⁶ Salah satu masalah penting terkait kekhususan ini adalah ajaran agama menyangkut hukum pidana, termasuk penegakan hukum bagi muncikari di dalam *jarimah ikhtilat*.

Terkait dengan bentuk-bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan Polresta Banda Aceh bagi muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat*, yaitu:³⁷

1. Tindakan pertama yang dilaksanakan Polresta Banda Aceh dalam penegakan hukum bagi muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat* adalah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat. Kasus-kasus hukum yang sudah ditangani oleh Polresta Banda Aceh terkait muncikari ini hasil dari pengaduan masyarakat, kemudian pihak Polresta menanggapi pengaduan tersebut.
2. Melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap adanya laporan masyarakat terhadap adanya pelaku muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat*. Jika seandainya yang menangkap pelaku adalah penyidik kepolisian, atau pihak kepolisian Polresta yang mengungkap kasus muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat*, maka penegakan hukum dilakukan oleh penyidik kepolisian. Namun, seandainya yang menangkap pelaku adalah penyidik dari Wilayahul Hisbah (WH), atau penyidik dari WH yang mengungkap kasus muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat*, maka penegakan hukum dilakukan oleh penyidik WH. Artinya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh dua institusi, bisa dari kepolisian (Polresta Banda Aceh), dan bisa dari penyidik WH.
3. Tindakan berikutnya yang dilakukan oleh penyidik Polresta Banda Aceh di dalam penegakan hukum terhadap muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat* adalah melakukan

³³Hasil wawancara dengan Aipda Jamil, Kasubnit 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 30 Mei 2024.

³⁴Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofis Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 10-11.

³⁵Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 2.

³⁶Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariat di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 13.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Fadillah Aditya Pratama, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 1 Juli 2024.

tindakan pertama di tempat kejadian berupa penangkapan dan mencari keterangan dan barang bukti, melakukan penahanan penggeledahan dan penyitaan.

4. Tindakan berikutnya adalah mengajukan dakwaan sesuai pasal yang relevan dalam Qanun Jinayat Aceh.

Adanya kewenangan penyidik dari Polresta Banda Aceh dalam menjerat pelaku muncikari dengan ketentuan qanun jinayat dikemukakan oleh Aipda Jamil sebagaimana dipahami dalam kutipan berikut:

Jadi karena kita di Aceh berlaku qanun jinayat ya, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka di Aceh, bagi para pelaku prostitusi mereka kita jerat dengan Pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayat terkait dengan mempromosikan, memberikan fasilitas, kemudian kita juncto kan juga dengan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) Qanun Jinayat Aceh. Jadi memang kita tidak menggunakan KUHP, dan kita tidak menggunakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Si muncikari ini diproses dia dengan qanun tersebut. Begitu juga dengan PSK nya, jadi tidak dibedakan dia. Kalau kita menggunakan TPPO, maka yang kita hukum itu justru hanya pihak muncikarinya itu. Namun, kenyataannya adalah bahwa antara muncikari dan PSK ini saling bekerja sama, jadi sama-sama mendapatkan keuntungan. Ketika perannya seperti itu, maka dua-duanya kita pandang layak untuk diproses hukum, makanya kita menggunakan qanun. Nah di Qanun diakomodir seperti itu, jadi baik PSK maupun muncikari itu dua-duanya diproses hukum.³⁸

Terkait dengan tindak pidana TPPO yang didalamnya terlibat muncikari, maka data kasusnya yang telah ditangani oleh Polresta Banda Aceh yaitu di tahun 2022 berjumlah 3 kasus, dan di tahun 2023 berjumlah 3 kasus.³⁹ Dari keterangan di atas juga dapat dipahami bahwa penyelesaian di dalam Undang-Undang TPPO dan KUHP cenderung berbeda dengan Qanun Jinayat Aceh. Jika dalam Undang-Undang TPPO dan KUHP, pelaku yang dapat diproses adalah muncikarinya, dan dalam Qanun Jinayat, kedua-duanya dapat diproses antara muncikarinya maupun PSK. Ketentuan KUHP hanya menyebutkan pihak penyedia jasa atau muncikari dapat dijerat dengan hukuman, hal ini sebagaimana Pasal 296 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (atau UU TPPO) juga mengatur tentang orang yang melakukan perdagangan untuk aktivitas dan kegiatan eksploitasi seksual, salah satunya adalah menjadi muncikari. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 2 ayat (1) UU TPPO berikut:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Maksud eksploitasi dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO di atas telah dimuat dalam Pasal 1 butir 7 UU TPPO, bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang

³⁸Hasil wawancara dengan Aipda Jamil, Kasubnit 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 30 Mei 2024.

³⁹Data Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Ditangani Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 1 Juli 2024.

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja ataupun layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi ataupun secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polresta Banda Aceh bagi muncikari sesuai dengan ketentuan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Meski begitu pada proses penyidikan, Polresta Banda Aceh sebenarnya tidak memastikan apakah perbuatan muncikari tersebut termasuk tindakan memfasilitasi dan juga mempromosikan tindak pidana zina, tindak pidana *kehalwat* ataupun *ikhtilat*. Karena itu, dalam dakwaan berkas perkara, umumnya penyidik akan melakukan dakwaan alternatif antara Pasal 33 ayat (3) tentang dugaan muncikari menyediakan fasilitas *jarimah* perzinaan, Pasal 25 ayat (2) tentang dugaan muncikari menyediakan fasilitas *jarimah ikhtilat*, dan atau Pasal 23 ayat (2) Qanun Jinayat tentang dugaan muncikari menyediakan dan mempromosikan *jarimah kehalwat*.

Selain pihak kepolisian, kewenangan di dalam penegakan hukum terhadap pelaku muncikari juga dilakukan Wilayatul Hisbah (WH). Secara konseptual, WH adalah lembaga yang berupaya memerintahkan pada kebaikan saat kebaikan telah banyak ditinggalkan, mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.⁴⁰ Sebagai sebuah lembaga, maka WH bertugas membina, mengawasi, dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar* atau melaksanakan dan menyerukan pada kebaikan dan melarang tindakan mungkar.⁴¹ WH bertugas mempertahankan hukum, melaksanakan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif (DPR RI atau DPRD).⁴² Di Aceh, tanggung jawab dan kewenangan WH pada dasarnya sudah ditetapkan di dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Organisasi dan Tata Kerja *Wilayah Hisbah*, yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan serta pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, dan menemukan adanya perbuatan pelanggaran atas ketentuan syariat Islam, menegur memperingatkan dan menasihati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam.

Adapun kewenangan kepolisian dalam hal ini Polresta Banda Aceh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di antaranya adalah menerima laporan dan atau pengaduan, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mencari keterangan dan barang bukti, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam konteks penegakan hukum bagi pelaku muncikari, maka di antara kepolisian dan WH di Aceh pada dasarnya memiliki peran masing-masing. Dalam hal ini, WH lebih diarahkan pada pengawasan dan penindakan terhadap kasus yang terkait dengan pelanggaran bidang syariat Islam. Muncikari ialah salah satu di antara tindakan yang berhubungan erat dengan pelanggaran syariat Islam. Atas dasar itulah, antara kepolisian Polresta Banda Aceh dengan WH Kota Banda

⁴⁰Imam al-Mawardi, *Abkam Sulthaniyah* (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 411.

⁴¹Abdul Manan, *Mabkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 143.

⁴²Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 63-64.

Aceh dalam keadaan bersamaan dapat melakukan kerja sama, koordinasi terhadap suatu kasus muncikari atas dasar laporan masyarakat. Hal ini selaras dengan keterangan Fadillah Aditya Pratama selaku Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh. Menurutnya bahwa kedudukan penyidik WH dan penyidik kepolisian di dalam hal menangani pelanggaran Qanun Jinayat pada dasarnya sama.⁴³ Ia menyatakan seperti berikut:

*Kedudukan penyidik WH dan penyidik kepolisian di dalam hal menangani pelanggaran Qanun Jinayat pada dasarnya sama ya, jadi mereka sama dia, kewenangannya sama. Penyidik WH bisa menangani perkara yang terkait dengan pelanggaran Qanun Jinayat dan penyidik kepolisian juga memiliki kewenangan di dalam menangani kasus terkait dengan pelanggaran Qanun Jinayat. Jika seandainya yang menangkap penyidik dari pihak WH, dalam hal ini muncikarinya ditangkap, prostitusinya diungkap oleh penyidik dari WH, maka mereka bisa menangani perkaranya. Jika seandainya penyidik kepolisian, atau pihak kepolisian yang mengungkap kasus tersebut, yang melakukan penangkapan terhadap muncikari maupun pelaku prostitusi, di dalam hal ini penyidik kepolisian juga berhak untuk menangani perkara. Jadi baik WH maupun polisi, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (2) dan Pasal 245 ayat (1), dan Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 itu dinyatakan bahwa kedua institusi diperbolehkan menangani kasus terkait dengan pelanggaran qanun jinayat. Sekiranya masyarakat menemukan kasus dan menangkap serta mengamankan terduga pelaku muncikari dan diserahkan kepada WH maka penyidik WH bisa menangani kasus tersebut, begitu juga sekiranya masyarakat menangkap dan mengamankan terduga pelaku muncikari serta menyerahkannya kepada kepolisian maka penyidik kepolisian bisa untuk menangani kasus tersebut. Jadi, di antara WH dan kepolisian mempunyai kewenangan dalam menangani pelaku muncikari.*⁴⁴

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum pelaku muncikari di Kota Banda Aceh dapat dilakukan oleh Polresta Banda Aceh maupun pihak penyidik WH Kota Banda Aceh. Dalam konteks inilah, penyidik dari Polresta Banda Aceh maupun penyidik dari institusi Wilayatul Hisbah (WH) memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pelaku muncikari. Tinggal dapat dilihat dari institusi atau penyidik mana yang pertama kali mengungkapkannya. Jika yang pertama kali adalah Penyidik dari Polresta Banda Aceh, maka pihak yang menuntaskannya adalah Polresta Banda Aceh, dan begitu juga sebaliknya.

E. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin, yaitu: *Pertama*, jenis tindak pidana muncikari dalam *jarimah ikhtilat* yang terjadi di Kota Banda Aceh yaitu berbentuk penyediaan fasilitas atau tempat melakukan *jarimah ikhtilat*, kemudian juga dalam bentuk perantara antara pelanggan dengan PSK. Muncikari mencarikan dan atau PSK sendiri yang meminta untuk dicarikan pelanggan. Sistem yang digunakan oleh pelaku muncikari adalah melalui sistem online, dan umumnya digunakan melalui aplikasi WA. *Kedua*, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum terhadap muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat* adalah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat, melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap adanya laporan masyarakat terhadap adanya pelaku muncikari penyedia fasilitas

⁴³Hasil Wawancara dengan Fadillah Aditya Pratama, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 1 Juli 2024.

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Fadillah Aditya Pratama, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 1 Juli 2024.

jarimah ikhtilat, kemudian penyidik Polresta Banda Aceh melakukan tindakan pertama di tempat kejadian berupa penangkapan, mencari keterangan, barang bukti, melakukan penahanan penggeledahan dan penyitaan, dan bentuk terakhir adalah mengajukan dakwaan sesuai pasal yang relevan dalam Qanun Jinayat Aceh. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh bagi muncikari dalam *jarimah ikhtilat* sudah sesuai dengan ketentuan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Meski begitu, penegakan hukum pada saat penyidikan, penyidik dari Polresta Banda Aceh akan menjerat pelaku dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 33 ayat (3) tentang dugaan muncikari menyediakan fasilitas *jarimah* perzinahan, Pasal 25 ayat (2) tentang dugaan muncikari sebagai penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat* ataupun Pasal 23 ayat (2) Qanun Jinayat tentang dugaan muncikari menyediakan dan mempromosikan *jarimah khalwat*. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polresta Banda Aceh bagi muncikari sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Terj; Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Terj: Syaifuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020.
- _____, *Syariat Islam di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Diakses melalui: <https://www.kompas.tv/regional/339820/bongkar-prostitusi-online-di-aceh-polisi-bekuk-4-terduga-muncikari-dan-5-pekerja-seks?page=all>, tanggal 6 Juni 2024.
- Diakses melalui: <https://www.rri.co.id/banda-aceh/kriminalitas/323149/polisi-kembali-ciduk-psk-dan-mucikari-di-hotel-banda-aceh>, tanggal 6 Juni 2026.
- Ibn Hāzm, *al-Muḥallā*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Bairut: Maktabah al-Mu'ayyad, 1989.
- _____, *al-Firāsah*, ed. In, *Firasat*, Terj: Ibn Ibrahim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyah Al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah, Jakarta: Islam House, 2012.

- Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Abkam Sulthaniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Mubazzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Jawwad 'Ali, *Al-Mufaṣṣal fi Tārīkh Al-'Arab Qabla Al-Islām*, Terj: Jamaluddin, M. Ali dan Jemmy Hendiko, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019.
- Lulu Yulianti, Ivan Zairani Lisi dan Rini Apriyani, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Mucikari terkait Prostitusi Online di Indonesia". *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020.
- Muhammad Al-'Utsaimin, *Syarh Riyadbus Shalihin*, Terj: Asmuni, Bekasi: Dar Falah, 2006.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, Terj: Abdul Hayie Al-Kattani, Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Nurul Umi Ati, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*, Surabaya: Adanu Abimata, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofis Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: P'tishom, 2008.
- Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Teuku Muhammad Zaki, "Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jarimah Ikhtilat (Putusan Nomor 25/Jn/2022/Ms.Bna)". *Skripsi Dipublikasikan*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizārah Auqāf, 1999.